



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**dan**

**BUPATI PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian Lingkungan.
13. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
16. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
17. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
18. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
19. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
20. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
21. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah adalah RSUD dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.



22. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang merupakan Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat Tanpa Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut Puskesmas TTP adalah Pusat Kesehatan Masyarakat tanpa fasilitas perawatan dan hanya memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan.
25. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut Puskesmas DTP adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan rawat inap dan atau rawat jalan yang memiliki sarana tempat tidur pasien.
26. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
27. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan oleli Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
28. Manteri Keliling yang selanjutnya disebut Manling adalah tenaga keperawatan profesional yang melakukan pelayanan perawatan dengan menggunakan sarana transportasi roda dua dalam upaya pendekatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan perluasan pelayanan kesehatan Puskesmas.
29. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, tindakan persalinan dan nifas, pelayanan kesehatan balita dan gizi, imunisasi dan pelayanan Keluarga Berencana (KB).
30. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan pengobatan sederhana.
31. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD LabKesDa adalah unit pelayanan teknis laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan yang merupakan laboratorium kesehatan daerah yang melaksanakan penelitian dan pengujian rnutu air, makanan, minuman, penjarnah rnakanan, tanah dan limbah dan/atau melakukan pemeriksaan sediaan darah, air seni, dahak, air, tinja, sampel rnakanan guna membantu menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan bakteriologi, kimia, dan fisik.
32. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang medik dan atau layanan penunjang keperawatan, dan atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana dan jasa layanan.

33. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
34. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum yang diproduksi Dinas/UPTD.
35. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
36. Hidran umum adalah bak penampung yang dilengkapi dengan keran yang digunakan untuk pengambilan air.
37. Pengguna Jasa yang bersifat berlangganan, selanjutnya disebut Pelanggan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Air Minum dari Dinas/UPTD dan terdaftar sebagai pelanggan.
38. Pengguna jasa yang bersifat bukan pelanggan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Air Minum dari Dinas/UPTD dan tidak terdaftar sebagai pelanggan.
39. Pelanggan khusus adalah jenis pelanggan yang membayar tarif Air Minum berdasarkan kesepakatan.
40. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
41. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
42. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
43. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
44. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
45. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah Daerah.
46. Tempat Parkir Khusus adalah tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
47. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kaki.
48. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
49. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
50. Lingkungan Pasar adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 1.000 (seribu) meter dari pasar.
51. Kios adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding dan lantai terpisah dan tanpa langit-langit yang dipergunakan untuk tempat berdagang.

52. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.
53. Lapak adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang berukuran kecil memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.
54. Emprakan atau Emperan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menggelar dagangannya di areal sekitar lingkungan pasar.
55. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah tempat atau ruang yang ada di lingkungan Pasar dengan peruntukan bagi baik kegiatan perdagangan maupun di luar usaha perdagangan (titipan kendaraan, bongkar muat barang dan lain-lain).
56. Pedagang Keliling adalah penjual di dalam pasar dengan tidak menempatkan barang dagangannya secara menetap.
57. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
58. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan alau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laikjalan.
59. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
60. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
61. Kendaraan Urnum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
62. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
63. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
64. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
65. Mobil non Elus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
66. *Tractor Head* adalah kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menarik kereta tempelan atau kereta gandengan.
67. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

68. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
69. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan.
70. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
71. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
72. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kerta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
73. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan
74. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau sticker pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
75. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
76. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
77. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
78. Mobil air kotor/tinja adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dilengkapi alat-alat penyedot air kotor/tinja.
79. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu rangkaian instalasi yang dipergunakan sebagai alat. pengolah air kotor/tinja.
80. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
81. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
82. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

83. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
84. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian bangunan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
85. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
86. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pangkalan untuk keadaan penumpang, bus umum, dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayan peron.
87. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
88. Rumah Potong Hewan selanjutnya disingkat RPH adalah tempat pernotongan hewan ternak.
89. Tempat pemotongan adalah Areal di RPH untuk menyembelih ternak.
90. Tempat Pelayuan daging adalah daging atau karkas ditiriskan pada ruangan pendingin yang higienis selama 8 jam.
91. Petugas pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter hewan berwenang.
92. Pemeriksaan Daging Impor adalah pemeriksaan kelengkapan surat-surat dan kehalalan daging dari Negara asal, jaminan kepastian mutu/kualitas daging.
93. Pemakaian Angkutan adalah penyediaan angkutan daging dari RPH ke Pasar, antar kota/kabupaten dan propinsi yang harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dari asal daging oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
94. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak termasuk Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
95. Tempat rekreasi adalah bagian tempat pariwisata yang dimanfaatkan oleh orang pribadi, kelompok dalam rangka kegiatan Rekreasi.
96. Olah Raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
97. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
98. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang dijadikan atau digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman yang disediakan.
99. Calon Benih adalah tanaman atau bagiannya yang diproduksi dengan maksud dijadikan benih melalui tahapan budidaya yang ditetapkan diawasi oleh lembaga yang berwenang.
100. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.
101. Retribusi penguasaan calon benih adalah retribusi atas calon benih yang dikuasai oleh Badan Usaha milik Negara atau badan lainnya yang diproses menjadi benih dan disalurkan dalam Daerah maupun luar Daerah.



102. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
103. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah unsur penunjang pemerintah daerah setara dengan lembaga teknis daerah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
104. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pendidikan dan pelatihan kerja.
105. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
106. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah UTPP yang wajib ditera dan tera ulang.
107. Mat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
108. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
109. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
110. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
111. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang telah ditera.
112. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai/pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang telah ditera.
113. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrolagian.
114. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai perlihatkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional dan/atau internasional.
115. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTPP (sifat metrologi) untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

116. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya.
117. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang tidak termasuk bungkus atau kemasannya.
118. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
119. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
120. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
121. Wajib Retribusi Tera dan/atau Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau bertanggung jawab atas UTTP yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.
122. Masa Retribusi Tera dan/atau Tera Ulang adalah suatu jangka waktu dari UTTP ditera dan/atau ditera ulang sampai dengan UTTP tersebut wajib ditera dan/atau ditera ulang kembali sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
123. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam kebakaran.
124. Hydrant adalah pompa air yang digunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
125. Sprinkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara otomatis berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung serta bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air.
126. Sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
127. Smoke detektor adalah alat untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran.
128. Break glass adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja.
129. Alarm adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.
130. Lampu indikator adalah suatu alat yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya kebakaran yang menunjukkan ke arah mana seseorang melangkah saat terjadinya kebakaran.
131. Siamise Connection adalah suatu alat yang menghubungkan antara hidrant dengan selang kebakaran dan digunakan untuk menyemprotkan saat terjadinya kebakaran.
132. Kendaraan Bermotor Umum adalah Kendaraan bermotor roda empat atau lebih seperti angkutan mobil penumpang umum, Mobil bus Umum, Mobil

Bus Khusus, Mobil Pick Up, Mobil Truck Umum, Mobil Tangki BBM/CPO/gas dan Mobil Taxi yang digunakan untuk usaha.

133. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat diangkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
134. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
135. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
136. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
137. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pelalawan.

**2. BAB V Bagian Kesatu, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB V**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**Bagian Kesatu**

**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 121**

Dengan nama retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

**Pasal 122**

- (1) Objek retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

- 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  - 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
  - (5) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

### **Pasal 123**

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 124**

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif**

### **Pasal 125**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.



**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 126**

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- a. Bangunan Gedung  
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:  
$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$
  - b. Prasarana Bangunan Gedung  
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:  
$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:  
$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$
- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 10 Maret 2022

**BUPATI PELALAWAN,**



Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 10 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

A handwritten signature in black ink, belonging to Tengku Mukhlis, is written over the title of the Secretary of the Regional Government of Pelalawan.

**TENGKU MUKHLIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022 NOMOR 1 .**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI**

**LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG RETRIBUSI  
DAERAH**

### **A. Struktur Perhitungan Tarif Retribusi PBG**

Struktur perhitungan tarif Retribusi PBG diklasifikasikan untuk Bangunan Gedung dan untuk Prasarana Bangunan Gedung. Struktur perhitungan tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai retribusi (Nr) Bangunan Gedung} = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

dimana,

$$LLt : \sum (LLi + LBi), \text{ dan}$$

$$It : If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Adapun struktur perhitungan tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai retribusi (Nr) Prasarana Bangunan Gedung} = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan :

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLt   | : Luas Total Lantai                                                                              |
| LLi   | : Luas Lantai ke 1                                                                               |
| LBi   | : Luas Basemen ke 1                                                                              |
| V     | : Volume                                                                                         |
| SHST  | : Standar Harga Satuan Tertinggi                                                                 |
| HSpbg | : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung                                               |
| Ilo   | : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan sebesar 0,5% |
| It    | : Indeks Terintegrasi                                                                            |
| If    | : Indeks Fungsi                                                                                  |
| Ip    | : Indeks Parameter                                                                               |
| Ibg   | : Indeks Bangunan Gedung Terbangun                                                               |
| I     | : Indeks Prasarana Bangunan Gedung                                                               |
| bp    | : Bobot Parameter                                                                                |
| Fm    | : Faktor Kepemilikan                                                                             |

Nilai Indeks Fungsi, Indeks Parameter, Indeks Bangunan Gedung Terbangun, Indeks Prasarana Bangunan Gedung, Bobot Parameter, Faktor Kepemilikan dan Koefisien Jumlah Lantai mengikuti nilai-nilai yang terdapat dalam Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini:

Tabel 1. Indeks Terintegrasi (It)

| Fungsi                                                            | Indeks Fungsi (If) | Klasifikasi             | Bobot Parameter (bp) | Parameter                                  | Indeks Parameter (Ip)                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Usaha                                                             | 0,7                | Kompleksitas            | 0,3                  | a. Sederhana<br>b. Tidak Sederhana         | 1<br>2                                     |
| Usaha (UMKM-Prototipe)                                            | 0,5                | Permanensi              | 0,2                  | a. Non Permanen<br>b. Permanen             | 1<br>2                                     |
| Hunian<br>a. Luas < 100 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai             | 0,15               | Ketinggian              | 0,5                  | *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai | *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai |
| b. Luas > 100 m <sup>2</sup> dan > 2 Lantai                       | 0,17               |                         |                      |                                            |                                            |
| Keagamaan                                                         | 0                  |                         |                      |                                            |                                            |
| Fungsi Khusus                                                     | 1                  |                         |                      |                                            |                                            |
| Sosial Budaya                                                     | 0,3                | Faktor Kepemilikan (Fm) |                      | a. Negara<br>b. Perorangan/<br>Badan Usaha | 0<br>1                                     |
| Ganda/<br>Campuran<br>a. Luas < 500 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai | 0,6                |                         |                      |                                            |                                            |
| b. Luas > 500 m <sup>2</sup> dan > 2 Lantai                       | 0,8                |                         |                      |                                            |                                            |

Tabel 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

| Jenis Pembangunan     | Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Bangunan Gedung Baru  | 1                                      |
| Rehabilitasi/Renovasi |                                        |
| a. Sedang             | 0,45 x 50 % = <b>0,225</b>             |
| b. Berat              | 0,65 x 50 % = <b>0,325</b>             |
| Pelestarian/Pemugaran |                                        |
| a. Pratama            | 0,65 x 50 % = <b>0,325</b>             |
| b. Madya              | 0,45 x 50 % = <b>0,225</b>             |
| c. Utama              | 0,30 x 50 % = <b>0,150</b>             |

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

| Jumlah Lantai            | Koefisien Jumlah Lantai | Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai |
|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Basemen 3 lapis +<br>(n) | 1,393 + 0,1 (n)         | 31            | 1,686                   |
| Basemen 3 lapis          | 1,393                   | 32            | 1,695                   |
| Basemen 2 lapis          | 1,299                   | 33            | 1,704                   |
| Basemen 1 lapis          | 1,197                   | 34            | 1,713                   |
| 1                        | 1                       | 35            | 1,722                   |
| 2                        | 1,090                   | 36            | 1,730                   |
| 3                        | 1,120                   | 37            | 1,738                   |
| 4                        | 1,135                   | 38            | 1,746                   |
| 5                        | 1,162                   | 39            | 1,754                   |
| 6                        | 1,197                   | 40            | 1,761                   |
| 7                        | 1,236                   | 41            | 1,768                   |
| 8                        | 1,265                   | 42            | 1,775                   |
| 9                        | 1,299                   | 43            | 1,782                   |
| 10                       | 1,333                   | 44            | 1,789                   |
| 11                       | 1,364                   | 45            | 1,795                   |
| 12                       | 1,393                   | 46            | 1,801                   |
| 13                       | 1,420                   | 47            | 1,807                   |
| 14                       | 1,445                   | 48            | 1,813                   |
| 15                       | 1,468                   | 49            | 1,818                   |
| 16                       | 1,489                   | 50            | 1,823                   |
| 17                       | 1,508                   | 51            | 1,828                   |
| 18                       | 1,525                   | 52            | 1,833                   |
| 19                       | 1,541                   | 53            | 1,837                   |
| 20                       | 1,556                   | 54            | 1,841                   |



|    |       |          |                      |
|----|-------|----------|----------------------|
| 21 | 1,570 | 55       | 1,845                |
| 22 | 1,584 | 56       | 1,849                |
| 23 | 1,597 | 57       | 1,853                |
| 24 | 1,610 | 58       | 1,856                |
| 25 | 1,622 | 59       | 1,859                |
| 26 | 1,634 | 60       | 1,862                |
| 27 | 1,645 | 60 + (n) | 1,862 + 0,003<br>(n) |
| 28 | 1,656 |          |                      |
| 29 | 1,666 |          |                      |
| 30 | 1,676 |          |                      |

Untuk bangunan yang memiliki basement, koefisien jumlah lantai mengikuti rumus :

**Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung :  $(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))$**   
 **$(\sum LLi + (\sum LBi))$**

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke 1
- LBi : Luas Basemen ke 1
- KL : Koefisien jumlah lantai
- KB : Koefisien jumlah lapis

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)

| Jenis Pembangunan Prasarana BG | Indeks BG Terbangun       |
|--------------------------------|---------------------------|
| Bangunan Gedung Baru           | 1                         |
| Rehabilitas/Renovasi BG :      |                           |
| a. Sedang                      | 0,45 x 50% = <b>0,225</b> |
| b. Berat                       | 0,65 x 50% = <b>0,325</b> |
| Pelestarian/Pemugaran          |                           |
| a. Pratama                     | 0,65 x 50% = <b>0,325</b> |
| b. Madya                       | 0,45 x 50% = <b>0,225</b> |
| c. Utama                       | 0,30 x 50% = <b>0,150</b> |

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG:

PBG Prasarana BG = V x I x Ibg x Hspg

Keterangan :

- V : Volume
- I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
- Ibg : Indeks BG terbangun
- HSpG : Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan



B. TARIF RETRIBUSI SARANA BANGUNAN GEDUNG

| No | Jenis Prasarana                          | Bangunan                        | Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg) | Indeks Prasarana Bangunan Gedung |                                                                     |                                                                     |
|----|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                          |                                 |                                          | Pembangunan Baru                 | Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi sebesar 65% dari Bangunan Gedung | Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari Bangunan Gedung |
| 1  | 2                                        | 3                               | 4                                        | 5                                | 6                                                                   | 7                                                                   |
| 1  | Konstruksi pembatas / penahan / pengaman | a. Pagar                        | Rp 1.500,- / m                           | 1,00                             | 0,65 x 50% = 0,325                                                  | 0,45 x 50% = 0,225                                                  |
|    |                                          | b. Tanggul / Retaining wall     | Rp 3.500,- / m                           | 1,00                             | 0,65 x 50% = 0,325                                                  | 0,45 x 50% = 0,225                                                  |
|    |                                          | c. Turap Batas Kavling / persil | Rp 7.500,- / m                           | 1,00                             | 0,65 x 50% = 0,325                                                  | 0,45 x 50% = 0,225                                                  |
| 2  | Konstruksi penanda masuk lokasi          | a. Gapura                       | Rp 6.500,- / m2                          | 1,00                             | 0,65 x 50% = 0,325                                                  | 0,45 x 50% = 0,225                                                  |
|    |                                          | b. Gerbang                      | Rp 6.500,- / m2                          | 1,00                             | 0,65 x 50% = 0,325                                                  | 0,45 x 50% = 0,225                                                  |
| 3  | Konstruksi perkerasan                    | a. Jalan                        | Rp 2.500,- / m2                          | 1,00                             | 0,65 x 50% = 0,325                                                  | 0,45 x 50% = 0,225                                                  |
|    |                                          | b. Lapangan upacara             | Rp 1.500,- / m2                          | 1,00                             | 0,65 x 50% = 0,325                                                  | 0,45 x 50% = 0,225                                                  |
|    |                                          | c. Lapangan olahraga terbuka    | Rp 15.000,- / m2                         | 1,00                             | 0,65 x 50% = 0,325                                                  | 0,45 x 50% = 0,225                                                  |
| 4  | Konstruksi perkerasan aspal, beton       |                                 | Rp 6.500,- / m2                          | 1,00                             | 0,65 x 50% = 0,325                                                  | 0,45 x 50% = 0,225                                                  |
| 5  | Konstruksi                               |                                 | Rp                                       | 1,00                             | 0,65 x 50% =                                                        | 0,45 x 50% = 0,225                                                  |

|    |                                                                                 |                                                                        |                          |      |                            |                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
|    | perkerasan<br><i>grassblock</i>                                                 |                                                                        | 3.500,-<br>/ m2          |      | 0,325                      |                            |
| 6  | Konstruksi<br>penghubung                                                        | a. Jembatan                                                            | Rp<br>32.500,<br>- / m2  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                                                                 | b. <i>Box culvet</i>                                                   | Rp<br>32.500,<br>- / m2  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 7  | Konstruksi<br>penghubung<br>(Jembatan<br>antar<br>gedung)                       |                                                                        | Rp<br>32.500,<br>- / m2  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 8  | Konstruksi<br>penghubung<br>(Jembatan<br>penyeberan<br>orang/barang)            |                                                                        | Rp<br>195.000,<br>- / m2 | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 9  | Konstruksi<br>penghubung<br>(Jembatan<br>bawah<br>tanah /<br><i>underpass</i> ) |                                                                        | Rp<br>97.500,<br>- / m2  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 10 | Konstruksi<br>kolam /<br><i>reservoir</i><br>bawah<br>tanah                     | a. Kolam<br>renang                                                     | Rp<br>19.500,<br>- / m2  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                                                                 | b. Kolam<br>pengolahan<br>air<br><i>reservoir</i><br>di bawah<br>tanah | Rp<br>19.500,<br>- / m2  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 11 | Konstruksi<br><i>septic tank</i> ,<br>sumur<br>resapan                          |                                                                        | Rp<br>10.000,<br>- / m2  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 12 | Konstruksi<br>menara                                                            | a. Menara<br><i>reservoir</i>                                          | Rp<br>325.000,<br>- / 5  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |

|    |                                      |                      |                                                                                                                             |      |                            |                            |
|----|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
|    |                                      |                      | m2                                                                                                                          |      |                            |                            |
|    |                                      | b. Cerobong          | Rp<br>325.00<br>0,- / 5<br>m2                                                                                               | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 13 | Konstruksi menara air                |                      | Rp<br>325.00<br>0,- / 5<br>m2                                                                                               | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 14 | Konstruksi monumen                   | a. Tugu              | Rp<br>450.00<br>0,- /<br>unit                                                                                               | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                      | b. Patung            | Rp<br>450.00<br>0,- /<br>unit                                                                                               | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                      | c. Di dalam persil   | Rp<br>150.00<br>0,- /<br>unit                                                                                               | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                      | d. Di luar persil    | Rp<br>200.00<br>0,- /<br>unit                                                                                               | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 15 | Konstruksi instalasi / gardu listrik | a. Instalasi Listrik | Rp<br>165.00<br>0 / unit<br>(Luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000 / m2) | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |

|    |                                 |                                 |                                                                                                                                             |      |                            |                            |
|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
|    |                                 | b. Instalasi telepon/komunikasi | Rp 165.000 / unit (Luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000 / m <sup>2</sup> ) | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                 | b. Instalasi pengolahan         | Rp 165.000 / unit (Luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000 / m <sup>2</sup> ) | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 16 | Konstruksi reklame / Papan nama | a. <i>Billboard</i> papan iklan | Rp 720.000,- / unit                                                                                                                         | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                 | b. Papan Nama                   | Rp 360.000,- / unit                                                                                                                         | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |



|    |                                              |                         |                                                                                                         |      |                            |                            |
|----|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 17 | Fondasi mesin (diluar bangunan)              |                         | Rp 325.000,- / unit mesin                                                                               | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 18 | Konstruksi menara televisi                   |                         | Rp 36.000.000,- / unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya) | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 19 | Konstruksi antena radio                      |                         |                                                                                                         | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    | a. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki | 1) Ketinggian 25-50 m   | Rp 3.600.000,- / unit                                                                                   | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                              | 2) Ketinggian 51-75 m   | Rp 5.400.000,- / unit                                                                                   | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                              | 3) Ketinggian 76-100 m  | Rp 7.200.000,- / unit                                                                                   | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                              | 4) Ketinggian 101-125 m | Rp 9.000.000,- / unit                                                                                   | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                              | 5) Ketinggian 126-150 m | Rp 10.800.000,- / unit                                                                                  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |

|    |                                          |                                   |                        |      |                            |                            |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
|    |                                          | 6)<br>Ketinggian diatas 150m      | Rp 18.000.000,- / unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    | b. Sistem guy wire / bentang kawat       | 1)<br>Ketinggian 0-50 m           | Rp 1.800.000,- / unit  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                          | 2)<br>Ketinggian 51-75 m          | Rp 2.900.000,- / unit  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                          | 3)<br>Ketinggian 76-100 m         | Rp 3.600.000,- / unit  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                          | 4)<br>Ketinggian diatas 100 m     | Rp 7.200.000,- / unit  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 20 | Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi) |                                   |                        | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    | a. Menara bersama                        | 1)<br>Ketinggian kurang dari 25 m | Rp 7.000.000,- / unit  | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                          | 2)<br>Ketinggian 25-50 m          | Rp 10.500.000,- / unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                          | 3)<br>Ketinggian diatas 50 m      | Rp 15.750.000,- / unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    | b. Menara mandiri                        | 1)<br>Ketinggian kurang dari 25 m | Rp 14.000.000,- / unit | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |

|    |                                   |                              |                                |      |                            |                            |
|----|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
|    |                                   | 2)<br>Ketinggian 25-50 m     | Rp<br>21.000.000,- / unit      | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                   | 3)<br>Ketinggian diatas 50 m | Rp<br>30.500.000,- / unit      | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 21 | Tangki tanam bahan bakar          |                              | Rp<br>2.500.000,- / unit       | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 22 | Pekerjaan drainase (dalam persil) | a. Saluran                   | Rp<br>1.000,- / m              | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
|    |                                   | b. Kolam tampung             | Rp<br>1.000,- / m              | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |
| 23 | Konstruksi penyimpanan / silo     |                              | Rp<br>1.500,- / m <sup>3</sup> | 1,00 | $0,65 \times 50\% = 0,325$ | $0,45 \times 50\% = 0,225$ |

**BUPATI PELALAWAN,**  
  
**ZUKRI**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja pada tanggal 2 November 2020, membawa dampak perubahan yang sangat mendasar. Dengan diubahnya Objek Jenis Perizinan Tertentu sangat berdampak kepada Kabupaten kemungkinan tidak dapat memungut Jenis Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dikarenakan sebagai Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah diubah menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak ada norma yang menyatakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan “dimaknai atau dibaca” sebagai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Berdasarkan asas peraturan perundang-undangan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah ini, merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum, mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang baru tersebut.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan di bidang legislasi daerah untuk menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan, terutama dan khususnya Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam rangka Pemungutan Retribusi Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1**